



Application of Musyarakah Contracts for Financing Sengon Timber Trading Business Capital at BMT UGT Sidogiri, Ranuyoso Branch, Lumajang Regency

Maria Ulfa¹ Nurul Iflahah²

¹ Fresh Graduate of the Sharia Economics Law Study Program, Miftahul Ulum College of Islamic Sciences, Lumajang, East Java, Indonesia

² Lecturer of the Sharia Economics Law Study Program, Miftahul Ulum College of Sharia Sciences, Lumajang, East Java, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.629>

Abstract

In opening a business, someone definitely needs additional funds to start the business. One of them is capital for the sengon wood trading business. Many sengon wood traders lack capital to manage their trade. At BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso issued a financing product with a musyarakah (union/joint venture) contract. With this musharaka contract, customers are no longer confused if they lack capital in their trade. The main focus of this research is on the application of the Musyarakah contract on business capital financing at BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso, Lumajang Regency and an analysis of its advantages and disadvantages. The method used in this research is descriptive qualitative. This research data collection using interview, documentation and observation methods. The results of the study concluded that the first application of the Musyarakah contract to the financing of trading business capital for sengon wood at BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso in terms of the procedure for submitting a financing application was in accordance with the theory. Furthermore, in BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso in its application the distribution of the results of the ratio is determined by the percentage in BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso not on the basis of an agreement between the customer and BMT. Because basically customers in their trading business do not fully experience profits. When the customer suffers a loss, the customer must continue to return the principal along with the predetermined margin.

Article Info

Keywords:

Musharakah,
Financing,
Capital,
BMT.

* E-mail address: ¹mariaulfa@gmail.com ²nuruliflahah@gmail.com

Articel Submitted : 12 June 2022
Revised : 18 June 2022

Accepted : 27 June 2022
Published : 30 June 2022



Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Dagang Kayu Sengon Di BMT UGT Sidogiri Cabang Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Maria Ulfa¹ Nurul Iflahah²

¹ Fresh Graduate Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

² Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizam.v1i2.629>

Abstrak

Dalam membuka suatu usaha, seseorang pasti membutuhkan tambahan dana dalam memulai usaha tersebut. Salah satunya modal untuk usaha dagang kayu sengon. Banyak para pedagang kayu sengon kekurangan modal dalam mengelola perdagangannya. Di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* (serikat/patungan). Dengan adanya akad *musyarakah* ini nasabah tidak kebingungan lagi apabila kekurangan modal dalam perdagangannya. Fokus utama penelitian ini adalah tentang penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang beserta analisis kekurangan dan kelebihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa pertama penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso dari segi prosedur pengajuan permohonan pembiayaan sudah sesuai dengan teori. Selanjutnya di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso dalam penerapannya pembagian hasil nisbah ditentukan oleh persentase di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso bukan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan BMT. Karena pada dasarnya nasabah dalam usaha dagangnya tidak sepenuhnya mengalami keuntungan. Pada saat nasabah mengalami kerugian, nasabah harus tetap mengembalikan pokok beserta margin yang telah ditentukan.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Musyarakah,
Pembiayaan,
Modal,
BMT.

* Alamat email: ¹mariaulfa@gmail.com ²nuruliflahah@gmail.com

Artikel diserahkan : 12 Juni 2022
Direvisi : 18 Juni 2022

Diterima : 27 Juni 2022
Dipublikasi : 30 Juni 2022

Pendahuluan

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang- Undang no 17 tahun 2012 tentang koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (Masyithoh, 2014).

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus masalah yang akan dianalisis, yakni terkait penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon, termasuk kekurangan dan kelebihanannya. Riset dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Fokus ini dipilih karena BMT sebagai lembaga keuangan alternatif di luar bank konvensional dan bank syariah, memiliki peranan vital dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti, zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian (Soemitra, 2009).

Adapun fungsi BMT di Masyarakat, adalah:(Muslim, 2015)

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak (Huda & Heykal, 2010).

Produk-produk BMT bermacam-macam yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya pembiayaan. Produk pembiayaan BMT diantaranya pembiayaan *musyarakah*. *Al-musyarakah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modal usahanya sesuai kesepakatan (Muslim, 2015), dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011). Pembiayaan *musyarakah* merupakan satu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah, yaitu bank syariah

menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh mitra usaha (*mudharib*). Dalam hal ini bank syariah ikut serta dalam manajemen usaha tersebut (Muslim, 2015).

Pada metode pembiayaan *musyarakah* (Antonio, 2011), bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal (Sugono, 2008). Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu, beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung beberapa tahun lamanya (Sjahdeni, 2014).

BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip syariah yang menerapkan akad *musyarakah*, lokasinya berdekatan dengan pasar buah Ranuyoso diharapkan mampu membantu para pedagang kecil untuk dapat meningkatkan pendapatannya dengan memberikan pinjaman modal. Sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya, BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil untuk modal produktif.

Usaha kecil yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* untuk modal usahanya yang bergerak dalam bidang perdagangan. Diharapkan dengan adanya penyaluran pembiayaan *musyarakah* kepada unit-unit usaha tersebut dapat mengembangkan usaha kecil itu sendiri sehingga produktivitas yang tercapai semakin meningkat. Untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan *musyarakah* ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh (Ismail, 2011). Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk seseorang melakukan pembiayaan, seseorang yang ingin melakukan pembiayaan harus menempuh pembiayaan yang sehat. Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat (Nadia, 2015).

Tinjauan Literatur

Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara para pemilik dana/modal berdasarkan keuntungan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing (Hosen & Ali, 2008). *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2011). *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, yang artinya berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait (Ismail, 2011).

Jenis-jenis Musyarakah

Menurut syariat Islam, *musyarakah/syirkah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *syirkah al-mulk* (*musyarakah* pemilikan) dan *syirkah al al-uqud* (kontrak).

1. *Syirkah al-mulk* (*musyarakah* pemilikan)

Dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-mulk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai barang warisan itu dijual (Ismail, 2011). *Syirkah al- mulk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela ataupun terpaksa.

2. *Syirkah al-uqud* (kontrak)

Dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko (Ismail, 2011).

Syirkah al-uqud terbagi menjadi lima jenis: (Ismail, 2011) *Pertama, Syirkah mufawwadah* Akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Kedua, Syirkah inan, yakni akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyertakan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepekat di awal kontrak dan ditulis dalam kontrak.

Ketiga, syirkah wujuh, yakni akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestasi dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

Keempat, syirkah A'mal, yakni kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki keahlian yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu. Dalam *syirkah A'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerjasama usaha dalam *syirkah A'mal* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Muslim, 2015).

Kelima, syirkah mudharabah, yakni kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lainnya tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankannya, disebut *mudharib* (Antonio, 2011).

Rukun dan Syarat Musyarakah

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun *musyarakah/syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi: (Aziroh, 2014)

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
2. *Al-'Aqidain* (Subjek Perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu, 1) Orang yang berakal, 2) Baligh, 3) Merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompoten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.
3. *Mahallul Aqd* (Objek Perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah/syirkah* menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut: (Muslim, 2015)

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) benda yang diakadkan harus diterima sebagai perwakilan, b) pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah maal*. Ada dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: a) modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal, rupiah, b) modal (harta pokok) sudah ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) orang-orang yang ber-*syirkah* merupakan ahli untuk *kafalah*, c) objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.
5. Akad *syirkah* harus bisa menerima *wakalah* (perwakilan), setiap *partner* merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
6. Keuntungan dapan dikuantifikasikan, artinya tiap-tiap *partner* mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis. Dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% dari masing-masing *partner*.
7. Penentuan pembagian bagi hasil atau keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya Rp500.000, untuk masing-masing *partner*) karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam (Ismail, 2011). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2011).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan cara penyediaan atau pemberian uang kepada nasabah dari segi yuridis kedudukan hukum nasabah adalah peminjam dan bank adalah subyek hukum yang memberikan pinjaman uang, sehingga struktur hukum yang digunakan adalah hukum pinjam meminjam, sedangkan dalam perbankan syariah tidak dikenal pinjam meminjam tetapi pembiayaan yang obyeknya barang modal dan uang (Supriyadi, 2004).

Jenis- Jenis Pembiayaan

Dilihat dari segi tujuan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: (Rimadhani & Erza, 2011)

1. Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi atau digunakan secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha (Antonio, 2011).

Menurut dari segi kegunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan investasi. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan modal kerja. Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu meningkatkan kualitas atas mutu hasil produksi.

Dilihat dari segi jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga bagian: (Nadia, 2015)

1. Pembiayaan jangka pendek. Yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1(satu) tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
2. Pembiayaan jangka menengah. Yaitu pembiayaan yang jangka waktunya antara 1(satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang. Yaitu pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

Dilihat dari segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (Ismail, 2011)

1. Pembiayaan dengan jaminan. Yaitu pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang dikeluarkan oleh debitur.
2. Pembiayaan tanpa jaminan. Artinya pembiayaan ini diberikan tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan (Antonio, 2011).

Modal Usaha

Modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Para konsultan bisnis pada umumnya membagi pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal *tangible* dan modal *intangibile* (Purwanti, 2012). Modal *tangible* adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya sepeda motor, mesin produksi, dan lain sebagainya. Modal *intangibile* adalah modal yang tidak berwujud nyata seperti ide-ide kreatif.

Secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi 3 bagian yaitu : (Purwanti, 2012)

1. Modal investasi. Adalah jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang, namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun. Bahkan bisa dari bulan ke bulan.
2. Modal kerja. Adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.
3. Modal operasional. Adalah modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan. Misalnya pembayaran gaji pegawai, Listrik dan sebagainya.

Pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya mesin, ataupun barang-barang dagangan. Sumber-sumber penawaran modal diantaranya yaitu: sumber internal yaitu modal yang dihasilkan sendiri, sumber eksternal yaitu modal dari luar perusahaan, *supplier*, bank, dan pasar modal (Giyanto, 2010).

Metode, Data, dan Analisis

Jenis penelitian merupakan empiris deskriptif (Nasir, 2014) sebab penelitian mengembangkan konsep dan penghimpunan fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Aryanto & Tjendrowasono, 2014). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena ingin mendeskripsikan fakta-fakta aktual tentang penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif (Moleong, 2007) yang bersifat deskriptif karena peneliti hanya ingin memaparkan situasi dan peristiwa, mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi menurut kondisi nyata di lapangan, dalam hal ini adalah tentang penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di BMT UGT Sidogiri cabang Ranyoso Lumajang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa metode, yaitu: observasi langsung (Nasir, 2014), dokumentasi, dan wawancara (*interview*) (Moleong, 2007).

Hasil dan Diskusi

Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Pembiayaan modal usaha merupakan salah satu produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri capem ranuyoso dengan tujuan saling menguntungkan antara BMT dan nasabah yang dikelola berdasarkan prinsip *musyarakah*. *Musyarakah* disini dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama antara *shohibul maal* (pemilik modal yaitu BMT) dan *mudharib* (pengelola dalam hal ini adalah Anggota) dengan konsep patungan.

Akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan usahanya, karena dengan akad *musyarakah* ini seseorang atau lembaga yang memiliki dana namun belum mencukupi dalam membuka usahanya dapat melakukan akad musyarakah. Dalam BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso ini akad *musyarakah* adalah perserikatan antara pihak BMT dengan seseorang atau lebih yang sudah menjadi anggota di BMT sama-sama menanamkan modal untuk suatu usaha.

Praktek penggunaan akad *musyarakah* di BMT-UGT Sidogiri Capem ranuyoso Kabupaten Lumajang digunakan untuk modal usaha dagang kayu sengon, yakni BMT UGT Sidogiri Capem memberikan dana sebagai modal terhadap anggota yang telah melakukan pengajuan kepada BMT dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelum dilaksanakan akad.

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon dengan akad *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso.

Prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon yang menggunakan akad *musyarakah* adalah orang tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota di BMT dengan cara membuka rekening tabungan. Selanjutnya, mengajukan permintaan pembiayaan modal usaha dengan membawa beberapa dokumen sebagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso sebagai *baitul maal* (pemilik modal) sedangkan nasabah sebagai *sohibul maal* (pengelola).

Berdasarkan wawancara peneliti memperoleh pemahaman bahwa dalam pengajuan pembiayaan pihak BMT dengan nasabah melakukan tawar menawar dalam pembagian nisbahnya sebelum melakukan akad. dalam akad *musyarakah* modal yang dikeluarkan tidak harus sama, tergantung dari kebutuhan. Apabila modal yang di keluarkan oleh pihak BMT lebih besar, maka pembagian hasilnya atau *nisbah* juga lebih besar begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya nasabah menyerahkan surat-surat seperti Fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi agunan, apabila yang dijamin kendaraan bermotor fotokopi STNK dan BPKB, slip pembayaran listrik dan air, dan foto jaminan, apabila barang yang dijamin tanah maka tanah atau lahannya difoto. Apabila barang yang dijamin sepeda maka pada saat pencairan sepeda tersebut dibawa ke BMT.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan diharuskan ada barang yang dijamin seperti sepeda motor, mobil, tanah. Apabila jaminan kendaraan bermotor maka barang yang dijamin STNK dan BPKB. Sedangkan jika jaminan tanah maka barang yang dijamin adalah sertifikat tanah.

2. Prosedur Pemberian pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon dengan akad *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso.

Setelah nasabah mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan modal usaha untuk dagang kayu sengon dengan melampirkan surat-surat yang telah disyaratkan maka proses selanjutnya dari pihak BMT adalah survei dan analisa. Pihak kasir mengecek kembali kelengkapan prosedur seperti KTP, KK dan surat jaminan. Kemudian pihak kasir menganalisa apakah pinjaman sesuai dengan barang yang dijaminan atau tidak. Dalam penentuan jaminan barang yang dijaminan harus lebih besar taksirannya daripada jumlah uang yang dipinjam.

Pinjaman yang diajukan nasabah tidak boleh melebihi dari harga barang jaminan. BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso menaksir harga jual dari barang jaminan berdasarkan akhir masa pinjaman. Apabila barang yang dijaminan adalah kendaraan bermotor maka persentase dana yang dicairkan 50% dari taksiran harga pada akhir masa pinjaman. Sedangkan apabila barang jaminan adalah surat tanah maka pencairan bisa mencapai 70% dari harga taksiran. Dalam akad *musyarakah* ini pihak nasabah harus menghadirkan saksi pada saat penandatanganan surat kesepakatan dan pada saat ijab. Orang yang menjadi saksi cukup satu dari pihak anggota dan dari pihak BMT.

Tahap selanjutnya setelah nasabah melengkapi prosedur yang telah ditentukan adalah survei dan analisa, survei dilakukan oleh pihak AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) tugasnya adalah mensurvei calon nasabah baik dari segi karakter, kemampuan membayar, pekerjaan dan usaha yang dijalani nasabah.

Survei yang dilakukan pihak AOAP yaitu ada 5 cara dalam melakukan survei:

- a. Karakter yaitu sikap konsumen selama interview, kemudahan dalam memberikan data-data dan informasi, hasil cek lingkungan, pola hidup konsumen, dll.
- b. Kapital yaitu berapa besar DP yang dibayar konsumen dikaitkan dengan resiko pembiayaan., kepemilikan pemohon atas barang-barang berharga (mobil, motor, rumah megah)
- c. Kemampuan yaitu kemampuan dalam membayar pinjaman tiap bulan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Keuangan yaitu sumber penghasilan, sumber penghasilan lain (bila ada), pengeluaran rutin untuk apa saja.
- e. Lingkungan yaitu lingkungan tempat tinggal pemohon, perkampungan, masuk mobil, gang sempit, atau kondisi lainnya.

Setelah pihak AOAP mendapatkan data survei nasabah yang mengajukan pembiayaan, selanjutnya data tersebut akan di serahkan kepada pihak kasir untuk di analisa, Apabila layak untuk ditindak lanjuti, maka proses selanjutnya adalah pengajuan ke kepala BMT untuk mendapat persetujuan. Apabila pengajuan tersebut disetujui, pihak kasir memberikan informasi kepada calon nasabah pembiayaan modal usaha, bahwa pengajuannya disetujui. Selanjutnya masing-masing pihak menandatangani surat yang berisi persetujuan pembiayaan dengan akad *musyarakah* serta ketentuan dan syarat yang di sebutkan dalam kontrak.

Tahap selanjutnya adalah akad yang dilakukan oleh kepala capem Ranuyoso dengan nasabah, akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon adalah akad *musyarakah*, yaitu akad *musyarakah* sebagai akad perikatan. BMT Sidogiri capem Ranuyoso dalam akad harus dilakukan oleh orang yang telah bersertifikat dan disahkan oleh DSN. Kalimat yang diucapkan dalam ijab harus jelas maksud dan tujuannya, seperti modal

yang diinvestasikan, bagi hasil atau nisbah, jangka waktu pinjaman, dan metode perhitungan.

Akad dilakukan sebelum pencairan pembiayaan, dan dalam akad, pihak BMT menginvestasikan dana dalam usaha dagang kayu sengon yang akan dikelola oleh nasabah dengan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan dan dikalkulasikan terlebih dahulu oleh pihak BMT. Pembagian hasil atau nisbah, pihak BMT sudah menyiapkan persentase pada saat pihak BMT dan nasabah melakukan tawar-menawar. Ketentuan yang ditetapkan oleh BMT pembagian nisbah standart minimal 2,5% dari modal yang diinvestasikan oleh pihak BMT. Jadi dalam kesepakatannya BMT memegang kendali dalam menetapkan jumlah nisbah yang nantinya akan dibagikan.

Dalam pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri capem ranuyoso tidak ditentukan batas maksimal dalam pemberian pembiayaan. Karena batas maksimal pada setiap bulannya akan berubah ubah. BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso dalam pembiayaan modal usaha dagang batas maksimal pemberian dana tergantung pada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi tanggungan dan kewajiban dalam jangka tertentu/masa pendek. Di BMT itu sendiri likuiditas dalam setiap bulan berbeda-beda, tergantung pengeluaran dan pendapatan dari anggota.

Pada waktu pembayaran nasabah diharuskan membayar angsuran serta bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ada dua macam dalam pembayaran pembiayaan yaitu:

1. Angsuran plus pokok, yaitu membayar pinjaman dengan cara mengangsur biaya pokok beserta bagi hasil.
2. Kas tempo, yaitu memberikan bagi hasil diawal kemudian setelah jangka waktu selesai anggota membayar pokok pinjaman secara kontan.

Namun dalam pembayaran angsuran tersebut tidak jarang terjadi masalah-masalah yang dialami oleh BMT seperti kredit macet yang dilakukan oleh anggota dalam melunasi pinjamannya. Dalam menanggulangi masalah tersebut BMT memiliki kebijakan yaitu pada awal pengajuan pembiayaan, anggota diharuskan membawa KTP suami istri bagi yang sudah menikah dan surat nikah, dan jika tersebut belum menikah maka nasabah diharuskan membawa wali sebagai saksi. Jadi jika terjadi kecurangan-kecurangan dari pihak nasabah maka saksi tersebut yang akan dipanggil karena pada penandatanganan akad sudah terdapat tanda tangan nasabah dengan saksinya.

BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso memiliki strategi dalam menanggulangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan nasabah agar tidak terjadi kerugian, yaitu: *Pertama*, pihak BMT akan mengingatkan nasabah jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo melalui via telepon, sms, atau ketika bertemu dengan nasabah tersebut. *Kedua*, apabila sudah jatuh tempo nasabah masih belum membayar kewajibannya, maka pihak BMT langsung mengadakan eksekusi jaminan. Dalam penerapannya pembiayaan musyarakah dalam pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso harus memilih nasabah yang benar-benar bisa dipercayai dalam mengelola dana yang diberikan oleh BMT agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak BMT maupun orang lain.

Dari wawancara yang peneliti peroleh dalam penerapannya penggunaan akad *musyarakah* untuk modal usaha dagang kayu sengon sudah sangat efektif diterapkan di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso Lumajang. Karena meringankan beban nasabah yang kekurangan dana dalam usaha dagang kayu sengon. Namun ada beberapa hal yang tidak

sesuai dengan teori yaitu dalam proses ijab tidak disebutkan dengan jelas akad yang digunakan. Transaksi yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah harus jelas menggunakan akad yang jelas dan benar menurut syariah, karena akad merupakan salah satu yang menjadi perbedaan antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. adapun ketentuan dalam *musyarakah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang *musyarakah* adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Kekurangan Dan Kelebihan Penerapan Akad *Musyarakah* Pembiayaan Modal Usaha Di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Akad *musyarakah* tidak hanya diaplikasikan dalam lembaga keuangan saja tetapi bisa juga dalam kehidupan usaha dalam masyarakat, dan modal dari masing-masing pihak tidak harus berupa uang tunai tapi bisa juga dengan benda yang mempunyai nilai (value). Namun masyarakat luas banyak yang tidak memahami konteks dari *musyarakah* itu sendiri.

Di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso nasabah yang melakukan pembiayaan modal usaha untuk dagang kayu sengon masih asing dengan akad *musyarakah*. Karena kebanyakan dari mereka tidak mementingkan dengan hal tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Mistar kepala capem BMT UGT Sidogiri ranuyoso dalam wawancara berikut:

“Kebanyakan dari anggota disini baik yang menabung ataupun mengajukan pembiayaan tidak mengerti secara rinci tentang akad-akad, karena mereka tidak peduli, yang penting uang mereka aman ditaruh disini kan, yang penting mereka bisa dapat pinjaman, seperti itu”.

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya ketidakpedulian para nasabah terhadap konteks akad *musyarakah* yang sesungguhnya, sehingga para nasabah akan mengabaikan norma-norma hukum islam dalam perdagangannya, seperti ketidakjujuran nasabah dalam menggunakan dana yang di berikan oleh BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso tidak sesuai dengan kesepakatan. hal ini menjadi kekurangan dalam penerapan akad *musyarakah* dalam usaha tersebut.

Adapun cara membagi keuntungan atau kerugian adalah tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan (*nisbah*). Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di dalam *musyarakah*. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi/melakukan *musyarakah*.

Berdasarkan wawancara dengan Sullam Taufiq selaku pihak AOSP sebagai berikut:

“Dalam penerapan musyarakahnya, hasilnya loh! Jika untungnya 100 ribu ya dibagi dua. Soalnya modalnya sama antara yang punya dengan baitul maal/BMT. Sebenarnya gini, akad tergantung kesepakatan nggak harus 50%-50%. Apakah pihak BMT mau minta 50% atau sekian walaupun modalnya sama. Tapi rata-rata orang begitu minta sama, karena modalnya sama hasilnya juga sama. Yang penting sama-sama rela ya nggak ada masalah. Beda halnya apabila modalnya lebih banyak BMT namanya juga lebih besar maka tawar menawarnya juga harus lebih besar”.

Jadi dalam musyarakah tidak mempunyai unsur riba karena yang dibagikan adalah hasil keuntungan (bagi hasil). Hal ini menjadi kelebihan dari penerapan akad *musyarakah* itu sendiri. BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso dalam penerapannya pembagian hasil nisbah ditentukan oleh persentase di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso bukan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan BMT. Karena pada dasarnya nasabah dalam usaha dagangnya tidak sepenuhnya mengalami keuntungan. Pada saat nasabah mengalami kerugian, nasabah harus tetap mengembalikan pokok beserta margin yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pertama mengenai penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso pada prosedur pengajuan permohonan pembiayaan nasabah mengisi formulir serta melampirkan surat-surat identitas, surat jaminan beserta bukti fisik jaminan tersebut, kemudian proses selanjutnya dianalisa dan disurvei. Jika hasil dari analisa dan survei sesuai dan diterima oleh kepala capem di BMT maka pengajuan pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon diterima. Selanjutnya penandatanganan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dihadiri oleh saksi. Pada transaksi akad yang digunakan adalah akad *musyarakah* yaitu nasabah dan BMT berserikat dalam satu usaha dagang kayu sengon, kemudian keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Kedua, mengenai kekurangan dan kelebihan dari penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha dagang kayu sengon di BMT UGT Sidogiri Capem Ranuyoso ketidakpedulian nasabah terhadap konteks akad *musyarakah* yang sesungguhnya, sehingga para nasabah akan mengabaikan norma-norma hukum syariah dalam perdagangannya, seperti ketidakjujuran nasabah dalam menggunakan dana yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri capem Ranuyoso tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menjadi kekurangan dalam penerapan akad *musyarakah* dalam usaha tersebut. Selanjutnya dalam *musyarakah* tidak mempunyai unsur riba karena yang dibagikan adalah hasil keuntungan (bagi hasil). Hal ini menjadi kelebihan dari penerapan akad *musyarakah* itu sendiri.

Referensi

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Aryanto, A., & Tjendrowasono, T. I. (2014). Pemanfaatan Blackberry Sebagai Sarana Komunikasi Dan Penjualan Batik Online Dengan Sistem Dropship Di Batik Solo 85. *Journal, Speed Engineering, Sentra Penelitian*, 11(4), 33–40.
- Aziroh, N. (2014). Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, 2(2), 310–327.
- Giyanto. (2010). *Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Usaha, Jangkauan Pemasaran, dan Krisis Ekonomi Terhadap Keberhasilan Batik di Kampung Batik Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hosen, M. N., & Ali, A. H. (2008). *Kamus Populer Keuangan Dan Ekonomi syariah*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Nadia. (2015). *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (Di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purwanti, E. (2012). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kaliondo Salatiga. *Among Makarti*, 5(9), 66–74. <https://doi.org/10.1007/BF02532975>
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. *Media Ekonomi*, 19(1).
- Sjahdeni, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=0SFADwAAQBAJ>
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Supriyadi, A. (2004). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Al-Mawarid*, 45(10), 2005–2007.